



P U T U S A N

Nomor : 138/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

TUNGGUL SIBURIAN, Laki-laki, Umur 63 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan
Pensiunan PNS, beralamat di Jalan T. Bongkar V No.
85, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota
Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
Hilmar Robinson Silalahi, SH, Johansen Simanihuruk,
SH, Guntur Perangin-angin, SH, Jenni Siboro, SH dan
Jekson Hutasoit, SH, masing-masing Advokat/
Penasihat Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan
Hukum Putra Bhayangkara Keluarga Besar Putra Putri
Polri Sumatera Utara" beralamat di Jl. Letda Sujono No.
18 Lt.3 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 30 Juni 2012, semula **PENGUGUT**
sekarang **PEMBANDING** ; -----

L A W A N

TOHAP HUTABARAT, beralamat di Jalan Selam III No. 08, Kel. Tegal Sari,
Kec. Medan Denai, Kota Medan, semula **TERGUGAT**
sekarang **TERBANDING** ; -----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

---- Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----



---- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Nopember 2012 , Nomor : 338/ Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

DALAM

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam konpensi maupun dalam rekonsensi yang diperhitungkan sejumlah Rp. 1.141.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

----- Membaca Akte Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 06 Desember 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat / para Terbanding pada tanggal 20 Desember 2012 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 16 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Januari 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 28 Pebruaeri 2013 ;

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat/ Terbanding pada tanggal 01 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Maret 2013, Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding pada tanggal 20 Maret 2013 ;

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara
Banding kepada Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding pada tanggal 15
Januari 2013 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding pada tanggal
20 Desember 2012 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak
yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkara No. 338/Pdt.G/2012/PN-Mdn. di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut.....
berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG

HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-
Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Nopember 2012 Nomor : 338/
Pdt.G/2012/PN.Mdn., membaca serta memperhatikan dengan seksama
Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat dan
Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat
ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Medan, dan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-
hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama,
oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak
perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dalam perkara ini,
Majelis Hakim Pengadilan Negeri tingkat pertama telah mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara benar dan tepat didalam pertimbangannya, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Nopember 2013 No.338/Pdt.G/2012/PN.Mdn tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding ada dalam pihak yang kalah, maka Pembanding haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Memperhatikan pasal 180 Rbg serta Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut ; -----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Nopember 2012 No.338/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

----- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **KAMIS** tanggal **18 Juli 2013**, oleh Kami : **DR.NARDIMAN,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH** dan **H.LEXSY MAMONTO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013, No. 138 / PDT / 2013 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 Juli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H.SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH

DR.H.NARDIMAN,SH.MH

ttd

H.LEXSY MAMONTO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

FARIDA MALEM, SH

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Biaya proses Rp. 139.000.-

Jumlah

Rp. 150.000.-